

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Paringin Selatan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Balangan. Kecamatan ini sendiri memiliki luas hanya mencapai 86,80 Km² atau sebesar 4,62 persen dari total wilayah.⁶¹ Paringin Selatan merupakan kecamatan yang memiliki 16 pembagian desa, yaitu Baruh Bahinu Dalam, Baruh Bahinu Luar, Batu Piring, Binjai, Bungin, Galumbang, Halubau, Halubau Utara, Inan, Lingsir, Maradap, Batu Piring, Murung Abuin, Murung Jambu, Panggung, Tarangan, Telaga Purun.⁶²

Adapun penulis memfokuskan kepada 10 desa yang masih sangat kuat dalam melakukan praktik '*maari*' untuk diteliti, dengan setiap desa 1 atau 2 orang responden yang ingin dicapai oleh peneliti.

B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada delapan belas orang informan dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Paringin Selatan, yaitu sebagian merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti dan menjadi pelaku

⁶¹Tim SIPPA, *Review Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Tahun 2016*, (Kabupaten Balangan: Subdit Keterpaduan Pemrograman, 2016) http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_37fe303c81_BA%20IIBAB%202%20Profil%20Kab.%20Balangan%20Fic.pdf (25 September 2020).

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Paringin_Selatan,_Balangan, (25 September 2020).

dalam praktik '*maari*'. Berikut adalah penyajian hasil data penelitian dari desa-desa yang ada di Kecamatan Paringin Selatan :

1. Desa Baruh Bahinu Dalam

Di desa ini, peneliti mendapatkan data berdasarkan dari hasil wawancara kepada 2 orang informan, yaitu:

a. Nama : Ibu Asraniah

Umur : 75 tahun

Agama : Islam

Pihak di atas adalah salah satu tokoh masyarakat yang mengerti tentang praktik '*maari*'. Ibu Asraniah mengatakan bahwa, praktik '*maari*' adalah berupa bantuan dari masyarakat yang dicatat bantuannya oleh keluarga yang ingin melaksanakan acara pernikahan. Adapun prosesnya dimulai 2 minggu sebelumnya dengan berkumpul masyarakat laki-laki untuk membuat kesepakatan sebelum acara dimulai, lalu para masyarakat menawarkan apa yang ingin dibantu kepada keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan seperti membuat panggung dan lainnya. Setelah itu 2 hari sebelum acara puncak masyarakat ibu-ibu datang dengan membawakan '*arian*' seperti gula 2 kilo atau beras 5 liter, uang dan lainnya yang bisa dijadikan barang '*arian*'. Setelah diberikan kepada yang menjaga '*arian*', maka '*arian*' dicatat berapa jumlah dan nominal serta siapa yang memberikannya.

Awal-awal dilaksanakannya praktik '*maari*' ini adalah bersumber dari kerukunan dan rasa gotong royong yang kuat di dalam masyarakat dan di wariskan secara turun temurun. Adapun pelaksanaannya tetap sama seperti

yang terdahulu, hanya saja sekarang lebih banyak dan bermacam-macam 'arian'nya.

Ibu Asraniah juga mengatakan, bahwa 'maari' dilakukan atas dasar inisiatif masyarakat dengan tujuan tolong-menolong.

Dampak positif dari praktik 'maari' menurut beliau adalah, sangat membantu bagi keluarga yang kurang mampu melaksanakan acara pernikahan, sehingga berkurang beban dalam proses pelaksanaan acara pernikahan.⁶³

b. Nama : Ibu Aslamiah

Umur : 51 Tahun

Agama : Islam

Ibu Aslamiah merupakan salah satu masyarakat yang melaksanakan praktik 'maari'. Menurut beliau praktik 'maari' adalah suatu bantuan yang nanti akan dikembalikan kepada orang yang 'maari' sebelumnya dengan jumlah atau nominal yang sama. Diketuinya jumlah atau nominal, dapat dilihat dari catatan yang dicatat oleh keluarga yang di 'ari' sebelumnya. Adapun prosesnya adalah saat masyarakat datang dengan memberikan bahan pokok seperti sembako, uang, jasa atau hiburan sebagai barang 'arian'.

Kegiatan ini berasal dari orang tua zaman dahulu, yang diwariskan secara turun-temurun sampai pada saat ini. Adapun perbedaannya hanya pada jumlah atau nominal yang orang 'ari'kan.

⁶³Ibu Asraniah, Tokoh masyarakat, Wawancara Langsung, Baruh Bahinu Dalam. 20 September 2020.

Ibu Aslamiah menyatakan bahwa '*maari*' dilakukan atas dasar tolong menolong antar masyarakat, untuk menguatkan tali silaturahmi.

Dalam pelaksanaan praktik ini terdapat dampak positif, yaitu berkurangnya beban bagi keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan, karena telah dibantu oleh masyarakat.⁶⁴

2. Desa Baruh Bahinu Luar

Hasil penelitian dengan wawancara di desa ini peneliti mendapatkan 2 orang informan, yaitu:

a. Nama : Bapak Syahliansyah

Umur : 57 Tahun

Agama : Islam

Pihak di atas merupakan salah satu tokoh masyarakat yang mengerti dan melaksanakan praktek '*maari*'. Bapak Syahliansyah mengatakan bahwa, praktik '*maari*' merupakan suatu aturan tradisi dalam suatu masyarakat dalam rangka acara pernikahan yang dibantu oleh masyarakat dengan semampu masing-masing secara bergantian. Adapun prosesnya dimulai 3 minggu sebelum acara puncak, dengan mengumpulkan masyarakat yang terdiri dari bapak-bapak dan pemuda oleh yang akan mengadakan acara, lalu memberitahukan bahwa ada keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan. Setelah itu kedua belah pihak bermusyawarah untuk mendapat kesepakatan. selanjutnya dimulailah proses mencari kayu bakar sampai membuat panggung, membuat dapur sampai menyiapkan tempat makan, yang

⁶⁴Ibu Aslamiah, Masyarakat, Wawancara Langsung, Baruh Bahinu Dalam. 20 September 2020.

mana ini semua termasuk dalam '*arian*' jasa. Sedangkan '*arian*' bahan sembako dimulai 2 hari sebelum acara puncak dengan datangnya masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu untuk menyerahkan bantuan semampunya tanpa batasan. Ada yang membawa beras 2 liter, uang 20 ribu, ikan 1 kilo dan lainnya untuk keperluan acara pernikahan.

Praktik '*maari*' sudah dimulai dari zaman dahulu dan tidak ada perubahan dari dahulu sampai sekarang, karena telah dilaksanakan secara turun-temurun.

Praktik ini menurut beliau bersumber dari masyarakat yang sudah dari zaman dahulu, didasari oleh rasa ingin membantu antar sesama masyarakat dan kepedulian yang tinggi.

Bapak Syahliansyah mengatakan, terdapat dampak baik dengan adanya praktik ini, yaitu terbantunya keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan. Dengan catatan, yang dibantu harus faham dan tetap mengikuti etis yang ada di masyarakat.⁶⁵

b. Nama : Ibu Rufidah

Umur : 55 Tahun

Agama : Islam

Pihak di atas merupakan salah satu masyarakat yang melaksanakan praktik '*maari*'. Ibu Rufidah mengatakan bahwa praktik '*maari*' adalah membantu meringankan beban bagi keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan dengan saling berbalas-balasan dengan yang sama balasannya.

⁶⁵ Bapak Syahliansyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Baruh Bahinu Luar, 20 September 2020.

Adapun prosesnya ialah dengan membantu gula 1 kilo, beras, kelapa, ikan, ayam dan banyak lagi yang lainnya untuk keperluan acara.

Ibu Rufidah mengatakan, bahwa praktik ini sudah berlangsung sejak lama dari zaman dahulu hingga sekarang dan tidak berubah konsepnya, selain jumlah atau nominalnya, dikarenakan zaman dulu tidak semakmur sekarang.

Praktik ini didasari dengan tolong-menolong dan gotong-royong antar masyarakat di desa.

Terdapat 2 dampak yang terjadi karena praktik '*maari*' ini dilaksanakan, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya ialah, menjadi kurangnya beban sang keluarga dalam mengadakan acara pernikahan, meningkatnya rasa gotong-royong antar masyarakat. Adapun dampak negatifnya adalah pada saat orang yang pertama dibantu tidak bisa mengembalikan '*arian*' sebelumnya, maka bisa mendapat gunjingan dan malu, kemungkinan kedepannya bisa tidak dibantu oleh masyarakat. Ini dikarenakan keluarga tersebut dicap tidak bisa balas jasa kepada orang yang sudah membantu sebelumnya.⁶⁶

3. Desa Bungin

Di Desa Bungin, peneliti hanya mendapatkan satu tokoh msyarakat yang asli berasal dari desa tersebut, karena hanya beliau tokoh masyarakat tertua yang mengerti dan faham tentang tradisi '*maari*' yang tersisa. Adapun beliau, yaitu:

⁶⁶Ibu Rufidah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Baruh Bahinu Luar, 20 September 2020.

a. Nama : Bapak Haji Bastani

Umur ; 63 Tahun

Agama : Islam

Pihak di atas adalah seorang tokoh masyarakat di Desa Bungin. Praktik '*maari*' menurut beliau adalah hutang yang nanti akan dibayar kembali saat waktunya telah tiba, yaitu pada saat keluarga yang '*maari*' sebelumnya juga akan melaksanakan acara pernikahan. Bantuan yang nanti akan dikembalikan seperti beras, gula, kelapa, acara hiburan dan lainnya akan dicatat dan nanti akan dikembalikan kepada yang '*maari*' sebelumnya. Adapun prosesnya 3 minggu atau sebulan sebelumnya masyarakat dikumpulkan oleh keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan untuk memberitahukan akan ada acara pernikahan, lalu masyarakat menawarkan apa saja yang diperlukan, lalu disebutkan oleh keluarga yang punya acara sampai kedua belah pihak sepakat. Berlanjut pada pengerjaan permintaan seperti contohnya panggung, tempat memasak, mencari kayu bakar dan lain sebagainya. Setelah itu 2 hari sebelum acara barulah '*arian*' oleh ibu-ibu dengan membawakan beras, lauk, uang dan lain sebagainya sebagai pemberian '*arian*'.

Menurut beliau praktik ini berasal dari turun-temurunnya budaya gotong-royong di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, praktik ini tetap sama dan tidak mengalami perubahan.

Bapak Haji Bastani mengatakan bahwa, dasar dari dilakukannya praktik '*maari*' adalah tolong menolog. Adapun dampak yang terdapat pada

pelaksanaannya adalah positif, dimana bagi yang tidak mampu dan yang mampu saling bahu-membahu dalam kebaikan.⁶⁷

4. Desa Galumbang

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa ini, maka peneliti mendapati 2 orang informan, yaitu:

a. Nama : Aulia Wati

Umur : 57 Tahun

Agama : Islam

Pihak di atas adalah salah satu masyarakat yang juga melaksanakan praktik '*maari*'. Menurut pernyataan Ibu Aulia Wati, '*maari*' adalah utang piutang dengan tujuan saling membantu di masyarakat yang tercatat. Dilakukannya 2 minggu sebelum acara pernikahan dengan musyawarah masyarakat. Lalu masyarakat mencari kayu bakar sampai membuat panggung atau lain sebagainya. Setelahnya barulah bantuan berupa sembako, uang dan lainnya yang dicatat dan nanti akan dikembalikan lagi.

Praktik ini sudah ada dari zaman dahulu sebelum adanya generasi sekarang. Konsepnya pun tidak ada perubahan, bahkan bertambah dan makin bermacam-macam varian '*arian*' nya atau bantuannya.

Dasar dilaksanakannya praktik ini berasal dari pendapat masyarakat yang ingin saling bantu membantu untuk mengurangi beban sesamanya dan bergantian dalam membantu.

⁶⁷Bapak Haji Bastani, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Bungin, 20 September 2020.

Adapun dampak dilaksanakan praktik ini adalah meningkatnya kerukunan yang ada di masyarakat dalam bidang gotong-royong.⁶⁸

b. Nama : Bapak Khairansyah

Umur : 67 Tahun

Agama : Islam

Bapak Khairansyah adalah salah satu tokoh masyarakat asli dari Desa Galumbang. Menurut beliau praktik '*maari*' ini adalah membantu acara selamatan perkawinan keluarga tetangga yang bersifat tolong-menolong dan hutang yang harus dibayar sesuai catatan. Dilakukannya harus didasari ikhlas karna Allah, namun yang dibantu juga harus saling faham. Adapun prosesnya apabila ada yang akan melaksanakan acara pernikahan, 3 minggu sebelumnya diadakan perkumpulan masyarakat laki-laki oleh yang akan mengadakan acara, lalu ditawarkan apa saja yang diperlukan untuk acara atau langsung diminta oleh yang punya acara hingga terjadi kesepakatan antara keduanya. Lalu dilanjutkan dengan bantuan jasa, seperti mencari kayu bakar, membuat dapur dan membangun panggung dan lain sebagainya tergantung apa yang diperlukan oleh yang punya acara. Setelah itu ada yang bersedia juga yang menyewakan hiburan, seperti orkes, karoeko, bakuntau, kuda gepang dan sebagainya yang juga disepakati oleh yang punya acara. Berlanjut pada 2 hari sebelum acara, maka masyarakat ibu-ibu datang dengan membawa '*arian*' yang akan diberikan kepada keluarga yang punya acara, seperti sembako, uang, kelapa dan sebagainya.

⁶⁸Ibu Aulia Wati, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Galumbang, 19 September 2020.

Asal-muasal praktik ini dari para leluhur dahulu dalam tolong-menolong, adapun praktik yang sekarang ini dilaksanakan masih sama saja dengan yang dilakukan pada zaman dahulu.

Bapak Khairansyah mengatakan, bahwa praktik ini didasarkan pada Al-Quran atas prinsip *Ta'awwun* dan lagi tambah beliau pada saat kita membantu makhluk, maka akan Allah SWT bantu jua. Mengikuti perintah agama untuk memuliakan tetangga.

Dampak dari praktek '*maari*' ini terhadap masyarakat adalah bagi pribadi untuk melatih ikhlas dan memperkuat rasa kekeluargaan di dalam masyarakat.⁶⁹

5. Desa Halubau/Ambuyang

Di desa ini peneliti mendapatkan data dari 2 orang informan, dari hasil wawancara langsung.

a. Nama : Bapak Mursidi

Umur : 49 Tahun

Agama : Islam

Pihak di atas adalah salah satu masyarakat yang mengerti dan pernah melakukan praktik ini. Bapak Mursidi mengatakan praktik '*maari*' adalah bukan pemberian, tapi bantuan yang harus dikembalikan sesuai jumlah dan nominal. Segala macam keperluan untuk menunjang acara pernikahan bisa menjadi bahan '*arian*'. Adapun prosesnya dimulai pada saat dikumpulkannya masyarakat 2 minggu sebelumnya untuk memberitahu bahwa ada keluarga

⁶⁹Bapak Khairansyah Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Galumbang, 19 September 2020.

yang akan mengadakan acara pernikahan oleh yang akan mengadakan acara atau orang yang menjadi tokoh di masyarakat. Setelahnya ditawarkan oleh masyarakat apa saja yang ingin dibantu kepada keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan. Setelah disebutkan apa saja keperluan yang diperlukan oleh pihak acara lalu masyarakat mulai mengadakan pencarian kayu bakar, membuat panggung, memasang umbul-umbul, membuat atap dari terpal, dapur untuk memasak dll. Setelah itu 2 hari sebelum acara, dimulailah proses dengan dilanjutkan penyerahan bantuan yang dicatat oleh ibu-ibu yang berupa beras, gula, uang, kelapa, lauk-pauk seperti ikan, ayam, untuk keperluan acara. Bantuan tersebut juga dilakukan sampai selesai acara, merubuh panggung, membersihkan sampah dll.

Menurut beliau asal mula adanya praktik '*maari*' ini berasal dari datu-datu terdahulu yang sudah melakukan hingga diwariskan kepada kita sekarang, adapun perbedaan dari praktik yang dilakukan terdahulu dan sekarang terletak pada bahan '*arinya*', pada zaman sekarang karna sudah mulai meningkat kemakmuran masyarakat sehingga semakin banyak jumlah dan nominalnya.

Dasar dilaksanakannya praktik ini adalah berasal dari sistem masyarakat yang sudah ada dari dahulu.

Dampak positif dari dilaksanakan praktik ini adalah meningkatnya rasa gotong-royong dan kekeluargaan di masyarakat, mengurangi beban bagi keluarga yang mengadakan acara pernikahan. Adapun dampak negatifnya adalah pada saat orang yang tidak membayar '*arian*' padahal iya mampu saja,

maka iya akan jadi omongan orang dan kemungkinan kedepannya masyarakat akan kurang antusias saat akan melaksanakan acara pernikahan lagi.⁷⁰

b. Nama : Bapak Abdul Hadi

Umur : 53 Tahun

Agama : Islam

Informan di atas adalah salah satu tokoh masyarakat yang mengerti dan melaksanakan praktik '*maari*'. Menurut beliau praktik ini adalah bantuan sesuai kemampuan, dengan bentuk bantuan apa saja yang bisa di bantu untuk acara pernikahan dan satu saat akan dikembalikan lagi atau secara bergantian. Adapun prosesnya dimulai 2 minggu sebelum acara dengan dikumpulkannya masyarakat laki-laki di rumah keluarga yang akan mengadakan acara untuk memberi tau bahwa akan ada acara pernikahan, lalu masyarakat menawarkan bantuan dan keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh yang punya acara dan disebutkan oleh yang punya acara, seperti membangun panggung, tenda, umbul-umbul, dan lain sebagainya, sehingga terjadi kesepakatan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan dari apa yang diperlukan untuk kebutuhan acara. Lalu 2 hari selanjutnya masyarakat ibu-ibu datang lagi dengan membawakan barang '*arian*' berupa sembako, uang, kelapa, dan lain sebagainya.

Bapak Abdul Hadi mengatakan, bahwa asal mula adanya praktik ini memang dari keturunan orang dahulu. Adapun pelaksanaan praktik yang terdahulu dan sekarang tetap sama saja.

⁷⁰Bapak Mursidi, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Halubau/Ambuyang, 18 September 2020.

Dasar dilakukannya praktik ini berasal dari inisiatif tokoh masyarakat kampung terdahulu yang ingin menggerakkan masyarakat, untuk saling bantu membantu dalam acara pernikahan.

Informan juga mengatakan, dampak positif dari adanya praktik ini adalah untuk meningkatkan kerukunan bermasyarakat yang ada di desa dan masyarakat dituntut untuk saling paham dalam tolong-menolong.⁷¹

6. Desa Halubau Utara

Di Desa Halubau Utara, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 2 orang informan untuk mendapatkan data, namun salah satu dari informan tidak mengizinkan untuk peneliti melakukan dokumentasi, baik rekaman suara ataupun media foto.

- a. Nama : Ibu Salabiyah
- Umur : 45 Tahun
- Agama : Islam

Pihak di atas adalah salah satu masyarakat yang pernah dan sering melakukan '*arian*' dalam praktik '*maari*'. Ibu Salabiyah mengatakan, bahwa praktik ini adalah bantuan yang berupa utang-piutang yang wajib dibayar sesuai apa yang telah di bantu dan yang tercatat. Dimulainya proses ini biasanya 3 atau 2 minggu sebelum hari acara, dengan bantuan masyarakat mencari kayu bakar. Lalu beberapa hari sebelum acara masyarakat datang lagi dengan membawa '*arian*' sesuai kemampuan atau balasan dari arian

⁷¹Bapak Abdul Hadi, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Halubau/Ambuyang, 18 September 2020.

sebelumnya kepada yang punya acara. Setelah diserahkan, maka dicatat di dalam buku sebagai pengingat.

Beliau mengatakan kalau praktik ini sudah ada turun temurun dari orang-orang terdahulu dan pelaksanaannya masih sama saja dengan yang terdahulu.

Dasar dilaksanakannya praktik ini adalah memang dari masyarakat terdahulu yang mengadakan dengan inisiatif saling bantu-membantu.

Ibu Salabiyah mengatakan, dampak baik dari dilakukannya praktik '*maari*' adalah untuk meningkatkan rasa sosial di masyarakat.⁷²

b. Nama : Bapak Mirza

Umur : 34 Tahun

Agama : Islam

Pihak di atas adalah salah satu masyarakat yang ada di Desa Halubau Utara. Beliau mengatakan bahwa praktik '*maari*' adalah utang piutang untuk membantu acara pernikahan. Pembayaran pun bisa di limpahkan kepada anak kalau orang tuanya meninggal.

Informan mengatakan, bahwa praktik ini memang suatu adat kebiasaan yang dari zaman dahulu sudah dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari yang dulu hingga sekarang, sehingga memang murni tradisi orang terdahulu.

Bapak Mirza berpendapat bahwa dasar dari dilaksanakannya praktik ini adalah juga mengikuti perintah agama untuk saling tolong-menolong.

⁷²Ibu Salabiyah, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Halubau Utara, 18 September 2020.

Dampak yang baik terjadi di masyarakat dengan adanya praktik ini, dimana masyarakat saling bergotong royong dan saling bantu-membantu, sehingga dapat meringankan beban yang ditanggung dalam mengadakan acara pernikahan.⁷³

7. Desa Lingsir

Di desa ini peneliti mendapatkan 2 orang informan dengan melangsungkan wawancara langsung.

a. Nama : Bapak Fauzi Anshari

Umur : 31 Tahun

Agama : Islam

Dari hasil wawancara langsung kepada Bapak Fauzi Anshari mengatakan, bahwa praktik '*maari*' adalah utang-piutang yang nanti akan di bayarkan pada saat orang yang telah '*maari*' juga melangsungkan acara pernikahan dengan jumlah yang sama. Akan tetapi ada juga orang yang memberi biasa saja tanpa mau dicatat atau bantuan cuma-cuma. Adapun prosesnya dengan datangnya masyarakat membawakan '*arian*' atau bantuan berupa sembako, uang atau jasa. Apabila ingin memberikan '*arian*', maka akan dicatat sedangkan kalau iya hanya membantu saja, maka tidak dicatat. Yang '*maari*' wajib dikembalikan, akan tetapi untuk yang sekedar membantu baik barang atau jasa, maka tidak wajib diganti.

⁷³Bapak Mirza, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Halubau Utara, 18 September 2020.

Bapak Fauzi Anshari mengatakan asal mulanya praktik ini, memang dari zaman dahulu dan memang tradisi. Adapun berlangsungnya praktik yang sekarang masih sama saja dengan yang terdahulu.

Dasar dilaksanakannya praktik ini berasal dari rasa tolong-menolong di masyarakat untuk saling meringankan beban keluarga yang punya acara.

Dampak dari adanya praktik ini adalah untuk menguatkan fungsi sosial di masyarakat agar semakin kuat. Adapun dampak buruknya, karna maari ini adalah bantuan yang dianggap hutang, maka iya wajib membayar walau harus berhutang kepada orang lain pada saat ada acara pernikahan yang di adakan oleh orang yang membantunya sebelumnya.⁷⁴

b. Nama : Ibu Mastalia

Umur : 54 Tahun

Agama : Islam

Informan di atas adalah salah satu tokoh msyarakat yang ada di Desa Lingsir. Beliau mengatakan bahwa praktik ini adalah bantuan yang berupa utang piutang berupa benda, barang atau tenaga untuk satu saat diganti sesuai apa yang diberikan.

Praktik ini berasal dari kerukunan masyarakat terdahulu hingga sekarang dan tidak berubah.

Dasar dilaksanakannya praktik ini adalah tolong-menolong dalam masyarakat untuk mengurangi beban bagi keluarga yang mengadakan acara pernikahan.

⁷⁴Bapak Fauzi Anshari, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Lingsir, 18 September 2020.

Ibu Mastalia mengatakan, dampak baik adanya praktik ini membuat masyarakat semakin menguatkan tali silaturahmi dan kerukunan.⁷⁵

8. Desa Maradap

Dalam prosesi penelitian, peneliti menemukan 2 orang informan yang diwawancarai langsung untuk mendapatkan data.

a. Nama : Bapak Tajudinnor

Umur : 48 Tahun

Agama : Islam

Informan yang di wawancarai peneliti di atas mengatakan, bahwa praktik '*maari*' adalah bantuan yang berupa uang, sembako, barang, sampai kepada hiburan dalam acara pernikahan yang nanti harus dibayar pada saat yang akan datang. Menurut beliau prosesnya dimulai dari 2 minggu sebelum acara pernikahan dengan prosesi pencarian kayu bakar, membuat panggung, sewa hiburan, tempat untuk memasak oleh masyarakat yang mana ini sudah masuk '*maari*' yang dikategorikan jasa. Lalu sampai pada hari sebelum acara, dimulai lagi '*arian*' berupa beras, gula, lauk-pauk, dan lainnya untuk keperluan acara, bahkan sampai sabun cuci piring pun bisa menjadi bahan '*arian*'.

Bapak Tajudinnor mengatakan, bahwa praktik '*maari*' ini berasal dari orang-orang terdahulu yang sangat kuat kerukunan masyarakatnya sampai sekarang dan konsepnya tidak berubah, masih seperti dahulu. Yang

⁷⁵Ibu Mastalia, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Lingsir, 18 September 2020.

membedakan hanyalah jumlah bantuan dan variannya sekarang telah bermacam-macam, karna taraf ekonomi sudah mulai membaik.

Dasar dilaksanakannya praktik ini menurut beliau adalah asas tolong-menolong di masyarakat dalam penyelenggaraan acara pernikahan.

Dampak baik dari adanya praktik ini menurut informan adalah menguatkan kerukunan dan sosial di masyarakat, adapun dampak kurang baiknya pada saat tidak dikembalikan padahal iya mampu, maka akan jadi bahan omongan orang.⁷⁶

b. Nama : Ibu Masnariah

Umur : 55 Tahun

Agama : Islam

Informan di atas adalah salah satu masyarakat yang melakukan praktik '*maari*'. Beliau mengatakan, bahwa praktik ini adalah bantuan dan utang piutang yang dicatat, dengan media uang, barang atau tenaga dari masyarakat untuk masyarakat.

Asal-muasal adanya praktik ini adalah dari masyarakat terdahulu sampai kepada masyarakat sekarang yang turun temurun diwariskan dan dilaksanakan apabila ada acara pernikahan. Adapun praktik yang dilakukan yang terdahulu, masih sama hingga sekarang.

Dasar dari adanya praktik ini adalah mengikut perintah agama untuk saling bersilaturahmi dan tolong-menolong antar sesama makhluk secara bergantian.

⁷⁶ Bapak Tajudinnor, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Maradap, 19 September 2020.

Ibu Masnariah mengatakan, bahwa dampak baik dari adanya praktik ini adalah untuk saling menguatkan tali silaturahmi dan menjadikan masyarakat menjadi rukun.⁷⁷

9. Desa Batu Piring

Di desa ini peneliti mendapatkan 1 orang informan untuk diwawancarai. Peneliti juga memilih tokoh masyarakat yang sudah sangat mengerti dengan tradisi di desa ini.

- a. Nama : Bapak Amrullah
- Umur : 52 Tahun
- Agama : Islam

Informan di atas adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Batu Piring. Menurut beliau praktik '*maari*' adalah bantuan secara bergantian dengan bentuk benda atau tenaga yang nanti akan kembali pada yang membantu jua pada saat ingin melakukan acara pernikahan. Beliau mengatakan proses ini dimulai sebulan atau 3 minggu sebelum acara pernikahan, dimana masyarakat laki-laki dikumpulkan oleh yang punya acara untuk memberitahukan acara dan meminta bantuan kepada masyarakat tentang apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan acara pernikahan, setelah sepakat, maka dimulailah pengerjaan dengan mencari kayu bakar, membuat panggung, membuat tempat jamuan makan, membuat dapur sampai kepada penyewaan acara hiburan untuk hari acara. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan '*arian*' berupa barang oleh ibu-ibu seperti sembako, uang, dan

⁷⁷Ibu Masnariah, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Maradap, 19 September 2020.

lainnya untuk keperluan acara dengan dicatat untuk satu saat nanti akan dikembalikan. Adapun seumpama dia tidak bisa mengembalikan, maka bisa dilimpahkan kepada keturunannya, atau dia tidak punya anak maka bisa diganti dengan jasa, atau dia sudah tua, maka direlakan dan tidak menjadi persoalan.

Bapak Amrullah juga mengatakan praktik ini pada saat zaman dahulu sudah dilakukan oleh datu-datu di kala itu, sedangkan kemurnian praktek ini masih terjaga dan tidak ada yang berlainan dengan yang terdahulu.

Informan juga mengatakan, bahwa dasar dilakukannya praktik ini adalah dari pemikiran masyarakat yang ingin saling membantu dalam meringankan beban tanggungan dalam acara pernikahan.

Dampak baik adanya praktik '*maari*' adalah untuk saling meningkatkan rasa kekeluargaan di dalam masyarakat.⁷⁸

10. Desa Panggung

Dalam proses penelitian di desa ini, peneliti menemukan 2 orang informan yang diwawancarai secara langsung.

a. Nama : Ibu Salamah

Umur : 65 Tahun

Agama : Islam

Pihak di atas adalah salah satu orang yang dianggap tokoh di masyarakat. Menurut beliau praktik '*maari*' ini adalah tolong-menolong secara bergatian. Menurut penuturan beliau, bahwa praktik ini dimulai dari 2 minggu sebelum acara pernikahan, dengan mencari kayu bakar oleh

⁷⁸Bapak Amrullah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Batu Piring, 20 September 2020.

masyarakat, membuat panggung dan sebagainya untuk keperluan acara oleh masyarakat laki-laki. Lalu 2 hari sebelum acara, maka dimulai lah pemberian bantuan berupa sembako, uang, barang yang dicatat dan nanti akan dikembalikan oleh masyarakat ibu-ibu. Seumpama tidak dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama, maka bisa diganti dengan barang dan jumlah yang sesuai. Adapun bila dia meninggal, maka dilimpahkan kepada ahli waris, apabila ahli warisnya tidak ada atau tidak tinggal di desa itu lagi, maka sudah direlakan dan tidak menjadi permasalahan.

Asal-muasal praktik ini sudah ada dari tradisi terdahulu hingga sekarang, dan masih tetap sama konsepnya namun, yang terdahulu agak sedikit dan sekarang sudah lumayan banyak dari segi bantuannya.

Ibu Salamah juga mengatakan, bahwa praktik ini dasarnya dari pandangan orang dahulu untuk saling membantu dan mengikuti ajaran agama.

Dampak baik dari adanya praktik ini adalah, dimana masyarakat akan saling tolong menolong dalam rangka meringankan beban dan memeriahkan acara pernikahan.⁷⁹

b. Nama : Ibu Marliana

Umur : 60 Tahun

Agama : Islam

Salah satu informan yang peneliti wawancarai ini adalah tokoh masyarakat di Desa Panggung. Ibu Marliana mengatakan, bahwa praktik '*maari*' ini adalah bantuan dari masyarakat kepada salah satu keluarga yang

⁷⁹Ibu Salamah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Panggung, 19 September 2020.

ada di desa dalam mengadakan acara pernikahan secara bergantian, dengan bentuk bantuan berupa segala macam yang berkaitan dengan acara pernikahan.

Ibu Marliana juga mengatakan, bahwa praktik ini sudah dilaksanakan dari zaman orang tua dahulu. Adapun dalam praktiknya tidak ada perubahan dari dulu hingga sekarang.

Dasar dari adanya praktik ini adalah inisiatif para orang tua zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang.

Dampak baik yang ada dengan adanya praktik ini adalah untuk menguatkan tali silaturahmi, keakraban dan kerukunan di masyarakat.⁸⁰

C. Analisis Data

Berikut adalah analisis data dari hasil riset yang dilakukan peneliti di Kecamatan Paringin Selatan:

1. Praktik '*maari*' di Kecamatan Paringin Selatan

Setelah data diperoleh dan disajikan, yang didapat dari hasil delapan belas informan oleh peneliti dan observasi yang berkenaan dengan praktik '*maari*' di Kecamatan Paringin Selatan, maka peneliti melanjutkan kepada proses analisis data. Pelaksanaan praktik '*maari*' di Kecamatan Paringin Selatan merupakan suatu kegiatan transaksi yang melibatkan masyarakat yang menjadi pemberi '*arian*' dan penerima '*arian*'. Praktik '*maari*' adalah suatu kegiatan pemberian bantuan dari masyarakat dengan berupa barang atau

⁸⁰Ibu marliana, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Panggung, 19 September 2020.

jasa kepada pihak keluarga yang akan melaksanakan acara pernikahan. Kegiatan ini diawali dari dikumpulkannya para masyarakat oleh salah satu keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan, lalu masyarakat menawarkan apa saja yang diperlukan untuk menunjang acara pernikahan kepada pihak yang akan di 'ari'. Selanjutnya dibuatlah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan praktik 'maari' ini, sampai pada proses penyerahan atau pemberian jasa dan pelaksanaan acara pernikahan.⁸¹


Dengan didasari data yang diperoleh peneliti, melewati wawancara langsung kepada delapan belas pelaku praktik 'maari' ini, maka dapat disimpulkan sepakat, bahwasanya pada kegiatan praktik 'maari' yang dilakukan di Kecamatan Paringin Selatan ini terdapat 2 bentuk 'arian', yaitu pemberian 'arian' berupa barang dan pemberian 'arian' berupa jasa kepada pihak yang di 'ari':

a. Pemberian 'arian' berupa barang.

Pemberian barang ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang bersifat bergantian dan suka rela:

- 1) Pemberian 'arian' berupa barang yang bersifat bergantian, yaitu meliputi segala sesuatu yang mendukung dalam acara pernikahan, maupun hal lainnya yang terkait dan menunjang kepada proses acara pernikahan berlangsung. Adapun tampilan prosesnya sebagai berikut:

⁸¹ Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat di Kecamatan Paringin Selatan.




Menurut pelaku I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XV, XVI, XVII dan XVIII menyatakan bahwa dimulainya '*arian*' berupa barang yang bersifat bergantian, diawali dari dikumpulkannya masyarakat di rumah keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan 3 atau 2 minggu sebelumnya, tergantung dari kebiasaan setiap desa. Lalu masyarakat menawarkan dan menanyakan kepada pihak yang akan di '*ari*' apa saja keperluan berupa barang yang dibutuhkan, seperti sembako, uang, roko, acara hiburan, lauk-pauk ataupun yang lainnya, untuk mendukung dalam acara pernikahan tersebut, dan permintaan pun disebutkan lalu disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, sampai pada prosesi penyerahannya yang dilakukan 3 atau 2 hari sesuai kebiasaan di setiap desa kepada keluarga yang punya acara, dan

setelahnya akan dicatat dalam buku sebagai pengingat siapa yang memberi, apa dan berapa jumlah '*arian*' nya. Pencatatan berguna sebagai pengingat, agar dapat berganti untuk memberikan '*arian*' yang sama kepada orang yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik '*maari*' dalam bentuk barang yang berifat bergantian harus ditentukan dari kebutuhan yang diminta oleh pemilik acara kepada masyarakat, dengan catatan sesuai dengan kemampuan dari pihak masyarakat yang akan memberikan '*arian*'.

- 2) Pemberian '*arian*' berupa barang yang bersifat suka rela, yaitu segala sesuatu yang terkait dan mendukung untuk keberlangsungan acara.

Adapun tampilan prosesnya sebagai berikut:



Pelaku I, II, IX, XIII dan XIV menyatakan bahwa pemberian '*arian*' berupa barang yang bersifat suka rela ini sebenarnya memiliki kesamaan waktu berkumpulnya dan penyerahannya dengan yang bersifat utang-piutang, namun dalam pelaksanaannya sedikit berbeda.


Adapun perbedaannya saat berkumpul masyarakat tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengharuskan pihak pemberi untuk memberikan barang seperti yang diperlukan oleh pihak keluarga yang punya acara.

Pada saat 3 atau 2 hari sebelum acara, berbarengan dengan penyerahan pemberian '*arian*' berupa barang yang bersifat bergantian, maka diserahkan pula lah pemberian '*arian*' berupa barang yang bersifat suka rela dengan memberi tahu kepada pihak yang di '*ari*' untuk tidak perlu dicatat dan hanya sebagai pemberian suka rela dalam membantu. Setelah diterima oleh keluarga yang mengadakan acara, lantas tidak dicatat dan tidak harus dikembalikan.

Dari data yang di dapat dan diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitupemberian '*arian*' berupa barang yang bersifat suka rela kepada pihak keluarga yang punya acara adalah suatu pemberian tanpa mengharapkan imbalan atau dikembalikan dengan apa yang sudah diberikannya.

b. Pemberian '*arian*' berupa jasa

Pemberian '*arian*' berupa jasa ini dikerjakan oleh masyarakat yang saling bahu-membahu, guna menunjang dan mendukung acara pernikahan berlangsung. Adapun tampilan prosesnya seperti berikut:



Menurut pelaku I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII menyatakan bahwa pemberian '*arian*' berupa jasa diawali dari dikumpulkannya masyarakat di rumah keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan 3 atau 2 minggu sebelumnya, tergantung dari kebiasaan setiap desa. Lalu masyarakat menawarkan dan menanyakan apa saja keperluan yang ingin dibantu untuk mendukung acara pernikahan kepada pihak keluarga, setelah disebutkan selanjutnya dibuatlah kesepakatan apa, kapan dan dimana akan dilakukan pengerjaannya. Setelah kesepakatan dibuat, maka pemberian '*arian*' berupa jasa ini pun mulai dikerjakan 1 minggu sebelum acara pernikahan atau sesuai waktu yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Dalam pengerjaannya tergantung dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama, adapun bentuk dari pengerjaan jasa ini contohnya seperti mencari kayu bakar, membuat dapur, memasak, membuat teduhan dari terpal, membuat panggung atau menyiapkan tempat untuk acara hiburan, mengupas kelapa dan segala sesuatu yang terkait serta menunjang pada acara pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa '*arian*' jasa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan dilakukan bersama-sama untuk kelancaran jalanya acara pernikahan. Adapun asas dasar dari '*arian*' yang berbentuk jasa ini dilakukan berdasarkan asas tolong-menolong dengan tujuan mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan pada masyarakat sendiri.

2. Hukum praktik '*maari*' di Kecamatan Paringin Selatan

Dalam kegiatan praktik '*maari*' ini dapat dikelompokkan menjadi 2 macam kegiatan muamalah yang berlangsung, yaitu pemberian '*arian*' berupa barang dan '*arian*' berupa jasa serta dapat ditarik kesimpulan hukum dari keduanya menggunakan tinjauan hukum Islam, yaitu:

a. Hukum pemberian '*arian*' berupa barang

Dalam praktik '*maari*' dengan pemberian '*arian*' berupa barang, dapat ditarik 2 kesimpulan kegiatan muamalah, yaitu sifatnya bergantian dan hadiah. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) Pemberian '*arian*' berupa barang yang bersifat bergantian

Pada kasus 1, praktik '*maari*' berupa pemberian barang dan dilakukan secara bergantian yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Paringin Selatan yang dimulai dengan kesepakatan atau disebut *Sighat al-'aqd*. Lalu berlanjut dimana pemberi '*arian*' atau yang dikenal dengan '*aqid*' dan yang di '*ari*' atau yang dikenal dengan '*muqtarid*', melakukan kegiatan muamalah dengan menjadikan beras, uang, dan lain-

lainnya sebagai objek transaksi atau yang lebih dikenal dengan *mauqud* 'alayh.

Dari data yang ditemukan peneliti dengan wawancara secara langsung di lapangan, bahwa praktik 'maari' dengan pemberian 'arian' berupa barang yang bersifat bergantian, berdasarkan kesepakatan (yang telah dicatat ke dalam buku) penyerahan barang yang diketahui jenis pemberiannya, jumlah dan nominalnya penerimaan barang dilakukan pemberi dan penerima ketika mengembalikan barang tersebut. Dengan demikian itu telah memenuhi rukun dansyarat sebagai suatu kegiatan muamalah yang termasuk ke dalam utang-piutang. Sehingga praktik dari kegiatan ini dianggap sah baik menurut kebiasaan ataupun menurut hukum syara.

Adapun hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah /2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ عَذَابٌ وَآتَوْا اللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. al-Baqarah/2:282)⁸²

Dalam Al-Qur’an surah al-Hadid/57:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa yang menghutangkan (karena Allah swt) dengan hutang yang baik, maka Allah swt akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”(Q.S. al-Hadid/57:11)⁸³

Adapun dasar hukum yang bersumber di dalam hadis sebagai berikut:

⁸²Al-Quran Terjemah, *op.cit*, hlm. 48.

⁸³*Ibid*, hlm. 538.

" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ"⁸⁴

“Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah saw bersabda : “pada malam aku di isra’kan aku melihat pada sebuah pintu surge tertulis shadaqoh dib alas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kali lipat”: lalu aku bertanya: “wahai Jibril mengapa mengutangi lebih utama dari pada shadaqoh?” ia menjawab: “karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.” (H.R. Ibnu Majah)⁸⁵

Berdasarkan dalil Al-qur'an dan hadist di atas menjelaskan bahwa, setiap transaksi yang berkaitan dengan harta yang menghasilkan timbal balik kepada seseorang hendaklah untuk dicatat dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari perbuatan dan lainnya. Dengan kata lain praktik ‘*maari*’ dengan pemberian ‘*arian*’ berupa barang yang bersifat bergantian yang ada di Kecamatan Paringin Selatan adalah kegiatan muammalah yang termasuk kedalam utang-piutang. Selain itu, hendaknya masyarakat yang melakukan kegiatan muamalah seperti prakti ‘*maari*’ ini dilakukan atas dasar kemampuan dan kesepakatan bersama sehingga tidak mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti mendapat sanksi sosial yang akan ditanggung salah satu pihak apabila tidak mampu melakukan hal serupa kepada pihak lainnya.

2) Pemberian ‘*arian*’ berupa barang yang bersifat suka rela

⁸⁴ Ibnu Majah, *op.cit*, hlm 15.

⁸⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* , Juz 3 (Beriut : Dar al-Fikr, tt), 154.

Pada kasus 2, praktik *'maari'* dengan pemberian *'arian'* berupa barang yang bersifat suka rela pada masyarakat di Kecamatan Paringin Selatan yangmana, adanya orang yang memberikan *'arian'* atau yang dikenal dengan *al-wahib*, memberikan barang *'arian'* berupa sembako, uang, dan lain sebagainya atau juga biasa disebut *Mauhub* kepada orang yang di *'ari'* atau *al-mauhub lahu*, dengan dipergunakannya untuk keperluan acara pernikahan. Yang membedakannya dengan *'arian'* barang yang bersifat bergantian adalah, pemberian dengan suka rela ini termasuk dalam bentuk tolong-menolong kepada sesama dengan harapan dapat memberi keringanan tanpa mengharap imbalan atau balasan dari pemilik acara atau pihak keluarga yang di *'ari'*.

Dari hasil uraian di atas, maka pemberian *'arian'* berupa barang yang bersifat suka rella pada praktik *'maari'*, telah memenuhi rukun dan syarat sebagai sebuah kegiatan muamalah yang termasuk kedalam hibah. Sehingga praktik dari kegiatan ini dianggap sah baik menurut kebiasaan ataupun menurut hukum syara.

Adapun hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah /2:177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang

meminta-minta, dan (memerdekakan hamba sahaya,..”(Q.S. al-Baqarah/2:177)⁸⁶

Berdasarkan dalil Al-quran di atas kita juga dianjurkan untuk memberikan harta pada kerabat, maupun tetangga. Hal ini memiliki kesamaan dalam praktik ‘*maari*’ dalam pemberian suka rela. Dengan kata lain praktik ‘*maari*’ dengan pemberian ‘*arian*’ berupa barang yang bersifat suka rela yang ada di Kecamatan Paringin Selatan adalah kegiatan muammalah yang termasuk ke dalam hibah. apalagi dalam pelaksanaan praktik ini, pemberi memang tulus dan hanya semata mengharap ridho Allah SWT maka akan menjadikan kegiatan ini menjadi amal yang baik di sisi-Nya.

b. Hukum pemberian ‘*arian*’ berupa jasa

Pada kasus yang ke 3 ini yang terdapat pada praktik ‘*maari*’ dengan pemberian ‘*arian*’ berupa jasa, merupakan salah satu kegiatan muamalah yang termasuk dalam tolong-menolong atau bersifat ta’awun. Ta’awun sendiri dalam hukum islam termasuk dalam prinsip yang harus dipegang dalam hubungan muamalah, maupun dalam aplikasinya di masyarakat dengan bentuk gotong royong dan semacamnya.

Dalil ta’awun terdapat dalam surat al-Maidah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm.24.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S. al-Maidah/5:2)⁸⁷

Dalam surat Taubah /9:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.”(at-Taubah/9:71).⁸⁸

Adapun kelebihan dari prinsip ta’awun yang terdapat pada praktik ‘*maari*’ ini adalah sebagai berikut:

- a) Menguatkan rasa gotong royong di masyarakat
- b) Menguatkan kerukunan dalam bermasyarakat
- c) Meningkatkan kepedulian dengan saling tolong-menolong di masyarakat
- d) Meringankan beban bagi yang akan mengadakan acara pernikahan
- e) Meringankan suatu pekerjaan, karena dilakukan secara bersama-sama
- f) Menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulullah saw.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemberian ‘*arian*’ berupa jasa adalah termasuk kegiatan muamalah yang termasuk ke dalam ta’awun, yang mana kegiatan ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan baik menurut kebiasaan masyarakat maupun secara syariat, karena memiliki dampak positif dalam pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu dalam praktik ‘*maari*’ dengan

⁸⁷Al-Quran, *Op.cit.* hlm. 106.

⁸⁸*Ibid.* hlm,198.

pemberian '*arian*' berupa barang dan bersifat jasa disahkan menurut hukum Islam.